

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sektor perpajakan memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan perekonomian negara. Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang dominan merupakan suatu hal yang sangat wajar. Sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah (Hardiningsih, 2011). Hal tersebut tentu akan menggerakkan pemerintah untuk memungut pajak atas transaksi jual dan beli barang atau jasa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Salah satu transaksi yang berpengaruh besar terhadap penerimaan kas negara yakni sektor pertanian (Budiman, 2013). Sektor pertanian memberikan prospek bisnis yang strategis di Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara agraris. Hal ini mendorong pemerintah untuk berperan dalam meningkatkan produktivitas pertanian demi memenuhi kebutuhan pangan dan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan cara pengadaan pupuk. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi untuk Sektor Pertanian menjelaskan bahwa pupuk subsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaannya dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi Urea, SP-36, ZA, NPK, dan jenis pupuk subsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Sehingga dapat dikatakan bahwa pupuk subsidi menjadi solusi untuk meningkatkan daya beli pupuk yang merupakan peran penting bagi sektor pertanian.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penyerahan pupuk subsidi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2015 yang menyebutkan bahwa penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan oleh

produsen saat penyerahan ataupun pembayaran pupuk tertentu. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan yaitu 10% dikalikan dengan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Pengadaan pupuk subsidi oleh pemerintah dilakukan untuk menurunkan tingginya harga pupuk dengan cara ditetapkannya Harga Eceran Tertinggi oleh pemerintah. Akibatnya, menimbulkan selisih antara harga jual dari produsen dengan Harga Eceran Tertinggi karena produsen harus menjual pupuk subsidi dengan harga tidak lebih dari Harga Eceran Tertinggi. Hal ini berdampak secara langsung pada aspek perpajakan produsen karena penerapan Harga Eceran Tertinggi atas penyerahan pupuk subsidi menyebabkan Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran yang ke depannya menimbulkan Pajak Lebih Bayar. Kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan pupuk subsidi menyebabkan produsen melakukan kompensasi ke Masa Pajak berikutnya ataupun restitusi.

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan dalam Pasal 17B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa permohonan untuk memperoleh pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak harus diperiksa oleh Direktur Jenderal Pajak. Selain itu, prosedur restitusi Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia cukup rumit, banyaknya beban kerja yang ditanggung oleh Fiskus, dan lamanya pengembalian uang restitusi Pajak Pertambahan Nilai kepada Wajib Pajak. Proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang perlu dilakukan deregulasi atas peraturan tersebut agar proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai menjadi lebih cepat (Octavia, dkk., 2015). Mekanisme restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang mana prosedur restitusi cukup rumit dan memakan waktu yang lama karena sebelum petugas terlebih dahulu memeriksa kebenaran kelebihan pembayaran pajak, Pengusaha Kena Pajak mengajukan permohonan tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak dan mengisi formulir SPT (Avianinda, 2014).

Upaya dalam meminimalisir kewajiban pajak dapat dilakukan melalui perencanaan pajak yang tepat. Perencanaan pajak tidak dimaksudkan untuk menolak membayar pajak. Perencanaan pajak diperlukan untuk memenuhi kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Perencanaan

pajak bertujuan untuk mengatur agar pajak tidak lebih bayar sehingga nantinya akan mengarahkan pada manajemen perencanaan pajak yang dapat menguntungkan perusahaan.

PT Petrokimia Gresik, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia Holding Company, merupakan salah satu produsen penghasil pupuk subsidi dan non subsidi serta produk non pupuk di Indonesia. Nilai penjualan menurut Laporan Keuangan PT Petrokimia Gresik pada tahun 2018 mencapai Rp27,667,823,000,000 dengan komposisi penjualan pupuk subsidi sebesar Rp22,211,768,000,000. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 80% penjualan PT Petrokimia Gresik diperoleh dari penjualan pupuk subsidi. Namun, adanya pemberlakuan Harga Eceran Tertinggi berpengaruh terhadap besarnya nilai Pajak Masukan dibandingkan Pajak Keluaran di setiap Masa Pajak. Tingginya nilai pembelian bahan baku yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik juga semakin memperbesar selisih antara Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran. Fenomena tersebut menyebabkan PT Petrokimia Gresik harus melakukan perencanaan pajak pada setiap Masa Pajak agar tidak terjadi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

Mengingat proses pengajuan restitusi yang membutuhkan waktu cukup lama dan di saat bersamaan PT Petrokimia Gresik juga membutuhkan kas untuk membeli bahan baku dan membayar beban operasional. PT Petrokimia Gresik sebaiknya melakukan perencanaan pajak dalam hal kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sehingga sistem perpajakan dapat berjalan secara efektif. Namun, PT Petrokimia Gresik juga harus memastikan bahwa manajemen perencanaan pajak yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak yang dibuat oleh PT Petrokimia Gresik dalam mengatasi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan pupuk subsidi.

## **1.2 Landasan Teori**

### **1.2.1 Pajak**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Waluyo (2019) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Definisi pajak juga dikemukakan oleh Mardiasmo (2019) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### **1.2.2 Pajak Pertambahan Nilai**

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung dimana beban pajaknya dapat dialihkan kepada pembeli atau konsumen barang atau jasa dan menjadi tanggung jawab bagi penjual (Sukardji, 2015). Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang bertindak sebagai penjual (Gunadi, 2011).

Dasar hukum yang digunakan untuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan perubahan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, serta

mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan terkait pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah definisi Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai secara bertingkat menyebabkan munculnya Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dihitung menggunakan *indirect subtraction method* yakni dengan mengurangi Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh penjual (Pajak Keluaran) dengan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan kepada penjual lain (Pajak Masukan) (Sukardji, 2015). Pengurangan tersebut menyebabkan terjadinya selisih berupa kekurangan atau kelebihan pembayaran antara jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dengan yang dibayarkan. Wajib Pajak yang merupakan Pengusaha Kena Pajak yang memiliki kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai wajib melunasi jumlah kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak yang mendapat kelebihan pembayaran dapat mengompensasikan kelebihan pembayaran ke Masa Pajak berikutnya atau mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang dikenal dengan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Octavia, dkk., 2015).

### 1.2.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai memiliki karakteristik antara lain (Sukardji, 2015):

a. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung

Karakteristik ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak secara nyata berkedudukan sebagai pembeli barang atau penerima jasa sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah pengusaha yang bertindak selaku penjual barang atau pengusaha jasa.

b. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Objektif

Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak ikut menentukan. Pajak Pertambahan Nilai tidak membedakan antara konsumen berupa orang atau badan, antara konsumen yang berpenghasilan tinggi atau berpenghasilan rendah. Sepanjang mereka mengonsumsi barang atau jasa dari jenis yang sama, mereka diperlakukan sama.

c. *Multi Stage Tax*

*Multi Stage Tax* adalah karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang bermakna bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan (*manufacturer*) kemudian tingkat pedagang besar (*wholesaler*) sampai dengan tingkat pedagang pengecer (*retailer*) dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

d. Pajak Pertambahan Nilai terutang untuk dibayar ke kas negara dihitung menggunakan *indirect subtraction method* atau *credit method* atau *invoice method*.

Pajak yang dipungut oleh pengusaha penjual atau pengusaha jasa tidak secara otomatis wajib dibayar ke kas negara. Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dibayar ke kas negara merupakan hasil pengurangan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar kepada pengusaha lain yang dinamakan Pajak Masukan

(*input tax*) dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan Pajak Keluaran (*output tax*).

- e. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri  
Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas konsumsi barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam negeri. Oleh karena itu, komoditas impor dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan persentase yang sama dengan produk domestik. Selain itu, konsekuensi lainnya adalah untuk ekspor barang dikenai Pajak Pertambahan Nilai tarif 0%. Hal ini agar pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor dapat memperoleh kembali Pajak Pertambahan Nilai masukan yang telah dibayar atas perolehan barang yang akan diekspor tersebut sehingga atas barang yang diekspor tersebut tidak dipengaruhi oleh Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri.
- f. Pajak Pertambahan Nilai bersifat netral  
Sifat netral Pajak Pertambahan Nilai tercipta karena prinsip Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan dan dipungut di tempat tujuan barang tersebut dikonsumsi (*destination principle*). Dalam prinsip ini, komoditas impor akan menanggung beban pajak yang sama dengan barang produksi dalam negeri. Dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai tidak memengaruhi kompetisi antara komoditas impor dan produk domestik.
- g. Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda  
Pajak Pertambahan Nilai tidak menimbulkan pajak berganda karena Pajak Pertambahan Nilai yang diterima oleh negara hanya nilai tambahnya yaitu selisih antara Pajak Masukan saat pengusaha membeli faktor input produksi dan Pajak Keluaran saat pengusaha menjual produknya. Dengan kata lain, Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayarkan oleh pengusaha saat membeli faktor *input* produksi diperoleh kembali dari Pajak Keluaran yang dipungut saat menjual produknya sehingga Pajak Masukan tersebut tidak menjadi biaya yang memengaruhi harga produk.

#### 1.2.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai digolongkan sebagai jenis Pajak Tidak Langsung karena pihak yang memikul beban Pajak Pertambahan Nilai dan pihak yang bertanggung jawab untuk memungut serta menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai ke kas negara adalah penjual atau pihak yang berbeda. Pemikul beban Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumen akhir sedangkan pihak yang bertanggung jawab memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai ke kas negara adalah penjual atau pihak yang menyerahkan barang dan/atau jasa (Darussalam dalam Mahi, dkk., 2018). Subjek Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan secara tersirat dalam beberapa ketentuan perpajakan antara lain Pasal 1, Pasal 3A, dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan PMK-197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menjelaskan yang termasuk dalam kategori Subjek Pajak Pertambahan Nilai antara lain:

- a. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
- b. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, rma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- c. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang.



Berdasarkan Pasal 3A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dijelaskan mengenai beberapa hal, yaitu:

- a. Pengusaha yang melakukan penyerahan kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak juga wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
- b. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

### **1.2.5 Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  1. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak.
  2. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
  3. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
  4. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  1. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak.

2. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
  3. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
  4. Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
  - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
  - f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
  - g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
  - h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

#### **1.2.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yaitu:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%.
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak.
- c. Tarif pajak dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **1.2.7 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai**

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya, yang dimaksud dengan Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yaitu:

- a. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

- b. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- c. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang.
- d. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- e. Nilai Lain diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Nilai Lain ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak ketika terdapat kesulitan dalam penentuan Harga Jual atau Nilai Penggantian.

### **1.2.8 Faktor Pajak**

Faktur Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang menjelaskan bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa Faktur Pajak merupakan bukti bahwa Pengusaha Kena Pajak telah memungut pajak dari pembeli yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Faktur Pajak sebagai tanda bahwa Pengusaha Kena Pajak telah melakukan penyetoran, pemungutan, dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan pembetulan jika mereka melakukan kesalahan dalam mengisi faktur pajak. Jika Pengusaha Kena

Pajak tidak dilakukan pembetulan maka akan merugikan Pengusaha Kena Pajak pada saat pemeriksaan pajak.

Menurut Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak
- b. Penyerahan Jasa Kena Pajak
- c. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
- d. Ekspor Jasa Kena Pajak

Seiring berkembangnya teknologi, pemerintah menyediakan fasilitas Faktur Pajak berupa bentuk elektronik (e-Faktur). E-Faktur merupakan bagian dari layanan pajak *online* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk melakukan transaksi elektronik seperti e-SPT dan fasilitas *online* yang lain. E-Faktur merupakan dokumen elektronik yang penggunaannya membutuhkan aplikasi khusus berbasis elektronik sehingga setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog dan digital yang dapat diakses melalui komputer. Tidak hanya terbatas pada tulisan tetapi juga dapat menampilkan gambar atau bagan. Berikut beberapa peraturan terkait e-Faktur:

- a. PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
- b. PER-17/PJ/2014 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembetulan atau Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak.
- c. PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik.
- d. KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- e. PER-32/PJ/2017 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online.

### **1.2.9 Faktor Penyebab Terjadinya Pajak Lebih Bayar**

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyebutkan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya Pajak Lebih Bayar antara lain:

- a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
- b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut.
- d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
- e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak.
- f. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi.

### **1.2.10 Restitusi Pajak Pertambahan Nilai**

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Pasal 9 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan PPN/PPnBM yang menjelaskan apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga menyebutkan bahwa atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, atau sejak diterimanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai merupakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai oleh Wajib Pajak. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai bisa diajukan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pajak terutang. Kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai tersebut merupakan hak bagi Wajib Pajak sehingga mereka berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dengan catatan Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai hutang pajak.

#### **1.2.11 Perencanaan Pajak**

Persaingan yang ketat antar perusahaan menuntut para manajer badan usaha untuk melakukan perencanaan pajak yang tepat agar memberikan pengaruh positif terhadap aspek perpajakan dari badan usaha tersebut. Suandy (2016) menjelaskan bahwa perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Adapun definisi Perencanaan pajak yang lain, yaitu:

- a. Perencanaan pajak (*Tax Planning*) merupakan tahap awal untuk melaksanakan analisis secara sistematis berbagai perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum (Dian, 2014).
- b. Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*Tax Evasion*) (Zain, 2008).

Perencanaan pajak menjadi salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam melakukan manajemen pajak. Perencanaan pajak merupakan upaya untuk merencanakan jumlah kewajiban pajak menjadi minimum. Tentu perencanaan pajak tersebut tanpa melanggar Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak yang tepat pada suatu perusahaan membutuhkan analisis mengenai keadaan perusahaan sehingga dapat ditemukan kelemahan dari aspek perpajakan kemudian dapat ditentukan strategi perencanaan pajak.

### **1.2.12 Syarat-Syarat Perencanaan Pajak**

Tentu dalam melakukan perencanaan pajak ada syarat yang harus dipenuhi. Setidaknya terdapat lima hal yang harus diperhatikan (Suandy, 2016):

1. Mengerti peraturan perpajakan atau peraturan yang terkait.

Hal ini dikarenakan jika menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku akan menimbulkan risiko bagi Wajib Pajak dan berpotensi pada pengenaan denda atau sanksi pajak.

2. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan pajak.

3. Harus dipahami karakter usaha Wajib Pajak.

4. Memahami tingkat kewajaran transaksi yang diatur perencanaan pajak.

Perencanaan pajak dapat diterima dari segi bisnis maupun pajak. Apabila perencanaan pajak tidak masuk akal akan melemahkan perencanaan pajak tersebut.

5. Perencanaan pajak harus didukung oleh kebijakan akuntansi dan didukung bukti memadai seperti faktur, perjanjian, dan sebagainya.

Bukti transaksi dan data lainnya yang dimaksudnya merupakan bukti yang sesuai dengan keadaan sebenarnya (tidak fiktif).

### **1.2.13 Tahap-Tahap Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan jika dilakukan melalui berbagai tahap (Suandy, 2016), yaitu:

1. Menganalisis informasi yang ada

Tahap pertama yaitu menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-

sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, seorang manajer perpajakan harus memerhatikan faktor-faktor dari segi internal maupun eksternal antara lain fakta yang relevan, faktor pajak, dan faktor non pajak lainnya.

2. Buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak
  - a. Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu proyek adalah apabila tidak ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan dan apabila ada rencana pembatasan minimum diterapkan.
  - b. Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut. Dalam rencana perpajakan internasional mungkin diberi perlakuan khusus dengan memilih antara dua atau lebih kemungkinan investasi di negara-negara berbeda.
  - c. Banyak kasus yang mempertimbangkan mengenai penghematan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pemilihan yang hati-hati dari bentuk transaksi, operasi maupun hubungan internasional tetapi juga penggunaan satu atau lebih negara sebagai tambahan dari negara yang bersangkutan yang sudah ada dalam *database*.

3. Evaluasi atas Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. Evaluasi tersebut meliputi:

- a. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan?
  - b. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik?
  - c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal?
4. Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak
- Hasil suatu perencanaan pajak dapat dikatakan baik atau tidak tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Keputusan yang terbaik atas



suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi meskipun suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal. Oleh karena itu, akan membantu jika suatu perencanaan pajak disertai dengan perkiraan berapa peluang kesuksesan atau laba yang akan diperoleh jika berhasil dan kerugian jika terjadi kegagalan.

#### 5. Memutakhirkan Rencana Pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah dijalankan, perlu untuk mempertimbangkan setiap perubahan yang terjadi baik Undang-Undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari suatu perjanjian. Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis dengan cara memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini. Seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

#### 1.2.14 Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Pertambahan Nilai

Perencanaan pajak perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam memenuhi kewajiban Wajib Pajak. Berikut beberapa perencanaan pajak pada Pajak Pertambahan Nilai (Suandy, 2016):

1. Memaksimalkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, perusahaan sebaiknya memperoleh Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak supaya Pajak Masukan dapat dikreditkan. Perusahaan perlu mengamati dengan cermat jangan sampai terdapat Pajak Masukan yang belum dikreditkan lagi.
2. Dalam hal penjualan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang pembayarannya belum diterima, pembuatan faktur pajak dapat ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

3. Melaporkan Pajak Masukan dalam Surat Pemberitahuan Masa.
4. Melakukan impor inden pada importir yang telah memiliki NPWP.
5. Membuat faktur pajak dengan lengkap serta melaporkannya tepat waktu.

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan pemaparan latar belakang, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir sebagai berikut:

1. Mengetahui perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik terhadap kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan pupuk subsidi.
2. Mengetahui kesesuaian antara perencanaan pajak terhadap kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan pupuk subsidi yang diterapkan oleh PT Petrokimia Gresik dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Penulisan ini diharapkan mempunyai manfaat untuk banyak pihak. Adapun manfaat dari penulisan ini sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis
  1. Meningkatkan wawasan mengenai perencanaan pajak terhadap kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan pupuk subsidi yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik.
  2. Mengetahui perbandingan antara teori perencanaan pajak terhadap kelebihan Pajak Pertambahan Nilai di bangku kuliah dengan kasus nyata di dunia kerja khususnya di PT Petrokimia Gresik.
- b. Bagi Perguruan Tinggi
  1. Menjadi bahan literatur yang bermanfaat mengenai perencanaan pajak terhadap kelebihan Pajak Pertambahan Nilai bagi mahasiswa.
  2. Menjadi sarana kerja sama antara Universitas Airlangga dengan PT Petrokimia Gresik.
- c. Bagi PT Petrokimia Gresik
  1. Menjadi sarana dalam meningkatkan kerja sama antara PT Petrokimia Gresik dengan Universitas Airlangga.

2. Sebagai peran aktif PT Petrokimia Gresik terhadap kualitas pendidikan di perguruan tinggi.
- d. Bagi Pihak Lain
1. Meningkatkan pengetahuan mengenai perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik terhadap kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan pupuk subsidi.
  2. Menjadi referensi bacaan yang berkaitan dengan perencanaan pajak terhadap kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan pupuk subsidi.

### **1.5 Rencana Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan**

Praktik Kerja Lapangan berlangsung selama satu bulan yang dimulai sejak tanggal 2 Januari hingga 15 Februari 2020 di Departemen Keuangan PT Petrokimia Gresik yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Gresik. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada Hari Senin sampai Jumat pukul 07.00 hingga 12.00 WIB. Kegiatan yang dilakukan selama Praktik Kerja Lapangan antara lain *record* Faktur Pajak, memasukkan (*input*) data terkait Pemberitahuan Impor Barang (PIB), melakukan verifikasi bukti penyerahan pupuk subsidi, menyiapkan bukti potong Pajak Penghasilan, dan menyerahkan bukti potong kepada Sekretariat PT Petrokimia Gresik untuk dikirim ke pihak yang bersangkutan. Jadwal perencanaan Praktik Kerja Lapangan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan**

No	Kegiatan	2019				2020																			
		Juli				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penentuan Tempat PKL	■																							
2	Penyusunan Proposal PKL	■																							
3	Pengajuan Proposal Izin PKL		■																						
4	Pelaksanaan PKL					■	■	■	■	■	■	■	■												
5	Penentuan Dosen Pembimbing								■																
6	Penyusunan dan Penulisan Laporan Tugas Akhir									■	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■
7	Penyusunan dan Penulisan Laporan PKL																					■	■	■	■
8	Konsultasi dengan Dosen Pembimbing									■	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■
9	Pengumpulan Laporan Tugas Akhir dan PKL																						■		
10	Presentasi Laporan Tugas Akhir dan PKL																							■	